

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru

Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat 10710 (021) 3813438

<https://bcpasarbaru.beacukai.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Penyelesaian Barang Impor di Kantor Bea dan Cukai Jakarta Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Kantor Pos Pasar Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Importir atau PPJK mengajukan PIB melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP)
2. Dalam hal barang terkena ketentuan Iartas PIB telah dilengkapi dengan Dokumen perijinan yang dipersyaratkan.
3. . Importir harus : a. melakukan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor sesuai kode billing pembayaran atau menyerahkan jaminan b. menyerahkan Uraian tambahan (NPD dan DNP dan/atau konsultasi) yang diminta petugas pelayanan dalam rangka penelitian pabean
4. Dalam hal diterbitkan SPTNP, Importir melakukan pembayaran kekurangan Bea Masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, atau menyesuaikan jaminan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru

Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat 10710 (021) 3813438

<https://bcpasarbaru.beacukai.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Kantor Pos Pasar Baru

1. Importir mengajukan PIB melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP)
2. SKP melakukan penelitian PIB meliputi: a. pemblokiran importir b. validasi data BE 1, P 1.2, BE, NDPBM, Pos Tarif, akses kepabeanan c. Kelengkapan pengisian data PIB
3. SKP melakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan. a. Dalam hal barang impor telah memenuhi ketentuan larangan/pembatasan atau barang tidak wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan, SKP memberikan tanggal pengajuan dan menerbitkan kode billing pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan/atau permintaan penyerahan jaminan. b. Importir melakukan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor sesuai kode billing pembayaran atau menyerahkan jaminan
4. Unit pengawas dapat melakukan pemeriksaan fisik dalam hal hasil penelitian menemukan indikasi adanya perbedaan jumlah, jenis dan/atau pelanggaran.
5. SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PIB dan menerbitkan SPPB.
6. Importir a. mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean. b. menyampaikan dokumen pelengkap jika diminta Pejabat pemeriksa dokumen
7. Pejabat pemeriksa dokumen melakukan: a. penelitian tarif dan nilai pabean b. Pejabat pemeriksa dokumen dapat mengirim respons melalui SKP berupa permintaan tambahan Uraian (NPD dan DNP) dalam rangka penelitian tarif dan nilai pabean
8. Pejabat pemeriksa dokumen selanjutnya melakukan penetapan tarif dan/ atau nilai pabean a. Dalam hal hasil penetapan barang impor merupakan barang lartas, dan importir tidak dapat memenuhi ketentuan lartas pejabat pemeriksa dokumen meneruskan data PIB kepada unit pengawasan untuk diproses lebih lanjut. b. Dalam hal hasil penetapan barang impor mengakibatkan kurang bayar, pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) atau Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ) melalui SKP. c. Dalam hal hasil penetapan barang impor mengakibatkan lebih bayar, pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) dan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ) melalui SKP

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Paling lambat 30 menit sejak mendapat nomor pendaftaran sampai diterbitkan SPPB.

Biaya / Tarif

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru

Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat 10710 (021) 3813438

<https://bcpasarbaru.beacukai.go.id>



tidak dipungut biaya

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru

Produk Pelayanan

1. Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai (Jalur Hijau)

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 1500225 ext.4 (Bravo Bea Cukai)
2. E-mail : ki.pasarbaru@customs.go.id
3. Kanal pengaduan : Aplikasi SIPUMA dan meja pengaduan layanan Frontdesk